



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXX, NIK 1502184403890001, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Pematang Pauh, 04 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Petani Kopi, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, Desa Kabu, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri, orang tua calon isteri, dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: XXXX
NIK	: 1502182802020001
Tempat Tanggal lahir	: Pematang Pauh, 21 Desember 2006
Umur	: 17 tahun 9 bulan
Agama	: Islam

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani Kopi
Tempat kediaman di : RT. 001, Desa Kabu, Kecamatan Jangkat Timur,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

dengan calon isterinya :

Nama : XXXX
NIK : 1502184212060001
Tempat Tanggal lahir : Beringgin Tinggi, 12 Maret 2006
Umur : 18 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : RT. 004, Desa Beringgin Tinggi, Kecamatan
Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi
Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Nomor: B.39/KUA.05.05.18/PW.01.00/09/2024, tertanggal 24 September 2024;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Mirin alias Birin bin Abdullah, suami Pemohon pergi ke Simpang Pulai, Kuala Lumpur, Malaysia, dan antara Pemohon dengan Mirin alias Birin bin Abdullah masih berkomunikasi sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran sejak tanggal 5 Januari 2024, keduanya juga sering jalan berdua dan baru kembali

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang di jam 00.00 WIB malam hari dan Pemohon sangat sulit untuk mencegahnya, bahkan anak Pemohon pernah tertangkap oleh RT Lorong Masurai dikarenakan ia yang sedang berduaan dengan calon isterinya, sehingga melihat hubungan mereka telah sedemikian eratnya, membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta calon isterinya anak Pemohon juga tidak berada dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga dan calon isterinya berstatus perawan serta juga sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa XXXX telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga anak Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal **XXXX**, mereka telah berpacaran sejak bulan Januari 2024, keduanya juga sering jalan berduaan dan baru kembali pulang setelah larut malam, anak Pemohon sudah sering maen ke kamar kos calon istrinya, bahkan anak Pemohon pernah tertangkap oleh RT Lorong Masurai dikarenakan ia yang sedang berduaan dengan calon isterinya di kamar kos dengan kondisi pintu tertutup;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga, karena saat ini bekerja sebagai Petani Kopi dengan penghasilan per bulan paling kecil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan paling besar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon isteri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah mengenal **XXXX** dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan erat, mereka telah berpacaran sejak bulan Januari 2024, keduanya juga sering jalan berduaan dan baru kembali pulang setelah larut malam, anak Pemohon sudah sering maen ke kamar kos calon istrinya, bahkan anak Pemohon pernah tertangkap oleh RT Lorong Masurai dikarenakan ia yang sedang berduaan dengan calon isterinya di kamar kos dengan kondisi pintu tertutup;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus gadis dan **XXXX** berstatus bujang;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan SLTA, bahkan hendak mendaftar kuliah ke perguruan tinggi;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXXX** tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak Pemohon yang bernama **XXXX** dan **XXXX**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon isteri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah dengan anak perempuannya yang bernama **XXXX**;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX sekarang berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa XXXX telah mengenal XXXX dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan erat bahkan anak Pemohon pernah tertangkap oleh RT Lorong Masurai dikarenakan ia yang sedang berduaan dengan calon isterinya di kamar kos dengan kondisi pintu tertutup;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa orang tua calon isteri bersama Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/3/IV/1995 tertanggal 18 Januari 1995 atas nama XXXX dan Mirin alias Birin bin Abdullah telah di-nazzegelen, fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1502-LT-12072018-0055 tertanggal 12 Juli 2018 atas nama Aris telah di-nazzegelen, fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1502184212060001 atas nama Dela, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3

1.4. Fotokopi Surat Penolakan untuk melangsungkan perkawinan Nomor B.40/KUA.05.05.18/PW.01.00/09/2024, tanggal 24 September 2024 atas nama Aris yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah di-nazzegelen, fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;

1.5. Surat Keterangan Sehat, yang dikeluarkan oleh dr Wiwit Afrita di Puskesmas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, telah dinazzegelen, Fotokopi tersebut telah telah diperiksa, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P. 5;

2. Saksi:

2.1. **XXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer Pajak, tempat kediaman di BTN Tiara Hidayah RT. 016, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Aris bin Mirin;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak bulan Januari 2024, keduanya juga sering jalan berdua dan baru kembali pulang di jam 00.00 WIB malam hari;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani Kopi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2.2. **XXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyelenggara Pilkada, bertempat tinggal di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Aris bin Mirin;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya pernah tertangkap oleh Ketua RT Lorong Masurai dikarenakan ia yang sedang berduaan dengan calon isterinya di dalam kamar kos yang pintunya

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko



dikunci;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani Kopi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **XXXX**, tanggal lahir 21 Desember 2006 (umur 17 tahun 9 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya, karena usianya masih di bawah umur atau kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Keterangan Para Pihak

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Pemohon (Manah binti Rajo) telah menikah dengan Mirin alias Birin pada tahun 1995 di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarko (sekarang Merangin), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai XXXX merupakan anak dari Pemohon (Manah binti Rajo) dengan Mirin alias Birin yang lahir pada tanggal 21 Desember 2006 (umur 17 tahun 9 bulan), sehingga bukti tersebut telah

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **XXXX**, calon isteri anak Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai **XXXX** adalah penduduk Kabupaten Merangin, beragama Islam, dan lahir tanggal 12 Maret 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXXX** dengan **XXXX** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Sehat) atas nama **XXXX**, secara formil bukti tersebut merupakan surat lainnya yang bermeterai cukup, secara materiil isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai **XXXX** yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa **XXXX** sehat secara jasmani dan rohani, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama XXXX, mereka telah berpacaran sejak bulan Januari 2024, keduanya juga sering jalan berdua dan baru kembali pulang setelah larut malam, anak Pemohon sudah sering maen ke kamar kos calon istrinya, bahkan anak Pemohon pernah tertangkap oleh RT Lorong Masurai dikarenakan ia yang sedang berdua dengan calon isterinya di kamar kos dengan kondisi pintu tertutup;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani Kopi dengan penghasilan perbulan paling kecil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko



anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isteri kelak;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan setiap bulannya paling kecil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka ditemukan persangkaan Hakim bahwa calon isteri anak Pemohon bisa bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak sehingga Hakim menilai anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta calon isteri anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya, maka ditemukan persangkaan Hakim bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya, yang sudah sedemikian eratnya jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun orang tua calon isteri anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXXX**, umur 17 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama **XXXX**, umur 18 tahun 6 bulan;*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Benny Suryanto, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Benny Suryanto, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).